

## HAK KONSTITUSIONAL UNTUK BERUNJUK RASA DAN STANDAR PENGGUNAAN KEKUATAN APARAT PADA GELOMBANG AKSI 2025

*The Constitutional Right to Protest and Standards for the Use of Force by State Apparatus  
During the 2025 Protest Waves*

Puguh Aji Hari Setiawan<sup>1\*</sup>, Hartana<sup>2</sup>, Ismail<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Magister Hukum, Universitas Bung Karno, Jakarta, Indonesia

\*Email: setiawan13404@yahoo.co.id

Pages: 36–43

### Abstract

*This article examines the constitutional right to protest and the legal standards governing the use of force by state apparatus during the 2025 protest waves in Indonesia. The issue is constitutionally important because a democratic rule-of-law state must simultaneously protect freedom of assembly and ensure that law enforcement action remains bound by legality, necessity, and proportionality. Using normative legal research with statutory, conceptual, and human-rights approaches, this article analyses the 1945 Constitution, Law Number 9 of 1998, Law Number 39 of 1999, Law Number 2 of 2002, Law Number 12 of 2005, and the regulatory framework on police use of force, supported by relevant legal scholarship and international standards. The article argues that Indonesian law already recognizes the right to assemble and imposes human-rights obligations on policing, but normative gaps and weak accountability still allow excessive or indiscriminate force in crowd control. Therefore, the legal framework must be read through a stricter standard of legality, necessity, proportionality, escalation, reporting, and effective review of force incidents.*

**Keywords:** Right to Protest; Use of Force; Human Rights; Proportionality; Constitutional Rights

### Abstrak

Artikel ini mengkaji hak konstitusional untuk berunjuk rasa dan standar hukum penggunaan kekuatan oleh aparat negara pada gelombang aksi tahun 2025 di Indonesia. Persoalan ini penting secara konstitusional karena negara hukum yang demokratis wajib sekaligus melindungi kebebasan berkumpul dan memastikan tindakan penegakan hukum tetap tunduk pada asas legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas. Dengan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan hak asasi manusia, artikel ini menganalisis UUD NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, serta kerangka pengaturan penggunaan kekuatan oleh kepolisian, dengan dukungan literatur hukum yang relevan dan standar internasional. Artikel ini berpendapat bahwa hukum Indonesia telah mengakui hak berkumpul dan telah membebankan kewajiban penghormatan hak asasi manusia dalam tindakan kepolisian, tetapi celah normatif dan lemahnya akuntabilitas masih memungkinkan penggunaan kekuatan yang berlebihan atau tidak pandang bulu dalam pengendalian massa. Karena itu, kerangka hukumnya harus dibaca melalui standar yang lebih ketat mengenai legalitas, nesesitas, proporsionalitas, eskalasi, pelaporan, dan pemeriksaan efektif atas setiap insiden penggunaan kekuatan.

**Kata Kunci:** Hak Berunjuk Rasa; Penggunaan Kekuatan; Hak Asasi Manusia; Proporsionalitas; Hak Konstitusional

## 1. Pendahuluan

Gelombang aksi publik yang menguat sepanjang tahun 2025 kembali menempatkan hubungan antara kebebasan sipil dan kewenangan koersif negara dalam pusat perhatian hukum tata negara dan hukum hak asasi manusia. Di satu sisi, unjuk rasa merupakan sarana penting bagi warga negara untuk menyampaikan aspirasi, kritik, dan keberatan terhadap kebijakan publik. Di sisi lain, negara melalui aparatnya berkewajiban menjaga ketertiban umum, melindungi keselamatan masyarakat, dan mencegah kekerasan. Persoalannya muncul ketika kewajiban menjaga ketertiban itu diterjemahkan ke dalam penggunaan kekuatan yang berlebihan, tidak perlu, atau tidak seimbang dengan ancaman yang dihadapi.

Dalam kerangka konstitusi Indonesia, kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat telah dijamin secara tegas.<sup>1</sup> Jaminan ini kemudian memperoleh bentuk operasional melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum yang menempatkan penyampaian pendapat di muka umum sebagai hak setiap warga negara yang harus dilaksanakan secara bertanggung jawab.<sup>2</sup> Di saat yang sama, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai, dan pemerintah wajib serta bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia.<sup>3</sup>

Karena itu, unjuk rasa tidak boleh diletakkan semata-mata sebagai masalah ketertiban. Ia adalah pertemuan antara hak konstitusional warga dan kewenangan hukum aparat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memang memberi tugas kepada Polri untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat,<sup>4</sup> tetapi undang-undang yang sama juga menuntut agar tugas tersebut dijalankan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.<sup>5</sup>

Masalah hukumnya terletak pada standar penggunaan kekuatan. Kerangka nasional mengenal Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian yang menekankan prinsip legalitas, nesitas, proporsionalitas, preventif, kewajiban umum, dan masuk akal, serta mengenal tahapan eskalasi penggunaan kekuatan.<sup>6</sup> Pada tingkat internasional, Indonesia sebagai negara pihak *International Covenant on Civil and Political Rights* melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 terikat untuk menghormati kebebasan berekspresi dan kebebasan berkumpul secara

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 28J ayat (2).

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Pasal 2, Pasal 5, dan Pasal 6.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 24 ayat (1), Pasal 25, Pasal 71, dan Pasal 72.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13 dan Pasal 14.

<sup>5</sup> *Ibid.*, konsiderans huruf b dan penjelasan umum.

<sup>6</sup> Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, sebagaimana dijelaskan kembali dalam PID Polda Kepri, "Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian," 9 Mei 2022.

damai,<sup>7</sup> sementara standar aparat penegak hukum dipandu pula oleh *Code of Conduct for Law Enforcement Officials* dan *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials*.<sup>8</sup>

Berdasarkan latar tersebut, artikel ini mengajukan tiga pertanyaan hukum. Pertama, bagaimana dasar konstitusional dan dasar undang-undang atas hak untuk berunjuk rasa di Indonesia. Kedua, apa standar hukum penggunaan kekuatan aparat yang dapat dibaca dari hukum nasional dan standar internasional yang relevan. Ketiga, bagaimana model penertiban norma dan akuntabilitas yang diperlukan agar pengamanan aksi tahun 2025 tetap berada dalam koridor negara hukum demokratis.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan hak asasi manusia. Bahan hukum primer meliputi *UUD NRI Tahun 1945*, *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998*, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999*, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002*, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005*, serta kerangka pengaturan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian.<sup>9</sup>

Bahan hukum sekunder dibatasi pada tulisan yang benar-benar relevan dengan pengamanan unjuk rasa dan standar penggunaan kekuatan. Yang menjadi tulang punggung dalam artikel ini adalah tulisan Prianter Jaya Hairi mengenai prinsip dan standar hak asasi manusia dalam pengamanan unjuk rasa, karena secara langsung menautkan kebebasan berpendapat, *Code of Conduct for Law Enforcement Officials*, *Basic Principles on the Use of Force and Firearms*, dan implementasi penggunaan kekuatan oleh aparat di Indonesia.<sup>10</sup>

Analisis dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama memetakan hak konstitusional dan hak undang-undang yang melindungi unjuk rasa damai. Tahap kedua menilai kesesuaian standar nasional penggunaan kekuatan terhadap prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, eskalasi bertahap, dan akuntabilitas.

## 3. Hak Konstitusional untuk Berunjuk Rasa

Hak untuk berunjuk rasa di Indonesia tidak lahir dari kebijakan administratif, melainkan dari bangunan konstitusi. Pasal 28E ayat (3) *UUD 1945* menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.<sup>11</sup> Pasal 28F memperkuatnya dengan hak untuk berkomunikasi dan memperoleh serta menyam-

<sup>7</sup> *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)*; lihat juga *International Covenant on Civil and Political Rights*, Article 19 dan Article 21.

<sup>8</sup> *Code of Conduct for Law Enforcement Officials*, adopted by UN General Assembly Resolution 34/169 of 17 December 1979; *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials*, adopted by the Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, 1990.

<sup>9</sup> *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*; *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*; *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*; *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*; *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights*.

<sup>10</sup> Prianter Jaya Hairi, "Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Pengamanan Unjuk Rasa," *Negara Hukum* 3, no. 1 (2012).

<sup>11</sup> *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 28E ayat (3).

paikan informasi,<sup>12</sup> sedangkan Pasal 28J ayat (2) memberi bingkai bahwa pembatasan atas hak dan kebebasan hanya dapat dilakukan dengan undang-undang untuk menjamin penghormatan atas hak orang lain serta memenuhi tuntutan yang adil dalam masyarakat demokratis.<sup>13</sup>

Konsekuensinya jelas. Negara boleh melakukan pembatasan, tetapi pembatasan itu harus berbasis undang-undang, diarahkan pada tujuan yang sah, dan tidak boleh mematikan inti hak. Unjuk rasa damai karena itu bukan gangguan yang dengan sendirinya dapat dibubarkan secara koersif, melainkan aktivitas konstitusional yang hanya dapat dibatasi secara ketat berdasarkan alasan hukum yang sah.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 memperjelas posisi ini dengan menyatakan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak setiap warga negara yang harus dijamin pelaksanaannya secara bertanggung jawab.<sup>14</sup> Undang-undang ini memberi hak kepada warga negara untuk mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum,<sup>15</sup> sekaligus meletakkan kewajiban untuk menghormati hak orang lain, moral yang diakui umum, dan menaati hukum yang berlaku.<sup>16</sup> Struktur ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia sejak awal tidak memahami unjuk rasa sebagai kebebasan yang absolut, tetapi sebagai kebebasan yang dijalankan dalam ruang tanggung jawab hukum.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 melengkapi fondasi tersebut. Pasal 24 ayat (1) menjamin hak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai,<sup>17</sup> dan Pasal 25 menjamin hak untuk menyampaikan pendapat di muka umum.<sup>18</sup> Lebih penting lagi, Pasal 71 dan Pasal 72 menegaskan bahwa pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia melalui langkah implementasi yang efektif.<sup>19</sup> Dalam konteks pengamanan aksi, kewajiban ini berarti negara tidak cukup hanya menahan diri dari pelanggaran, tetapi juga harus menyusun tata kelola pengamanan yang aktif mencegah penggunaan kekuatan yang sewenang-wenang.

#### 4. Standar Hukum Penggunaan Kekuatan Aparat

##### 4.1 Kerangka Nasional

Tugas dan fungsi Polri diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Pasal 13 menempatkan Polri sebagai institusi yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat.<sup>20</sup> Pasal 14 kemudian merinci tugas-tugas operasional itu, termasuk melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.<sup>21</sup>

---

<sup>12</sup>Ibid., Pasal 28F.

<sup>13</sup>Ibid., Pasal 28J ayat (2).

<sup>14</sup>Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, Pasal 2.

<sup>15</sup>Ibid., Pasal 5.

<sup>16</sup>Ibid., Pasal 6.

<sup>17</sup>Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 24 ayat (1).

<sup>18</sup>Ibid., Pasal 25.

<sup>19</sup>Ibid., Pasal 71 dan Pasal 72.

<sup>20</sup>Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13.

<sup>21</sup>Ibid., Pasal 14 huruf i.

Kedua pasal ini menunjukkan bahwa penggunaan kekuatan oleh kepolisian tidak boleh dibaca semata sebagai teknik pengendalian lapangan. Ia adalah tindakan hukum yang harus diselaraskan dengan misi perlindungan, bukan hanya penundukan. Inilah alasan mengapa pengaturan lebih lanjut mengenai penggunaan kekuatan menjadi sangat penting.

Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 menyatakan bahwa tujuan pengaturan ini adalah memberi pedoman agar tindakan kepolisian yang memerlukan penggunaan kekuatan terhindar dari penggunaan kekuatan yang berlebihan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.<sup>22</sup> Perkap tersebut menegaskan enam prinsip penggunaan kekuatan, yaitu legalitas, nesesitas, proporsionalitas, kewajiban umum, preventif, dan masuk akal, serta mengenal tahapan penggunaan kekuatan mulai dari kehadiran yang bersifat pencegahan, perintah lisan, kendali tangan kosong, penggunaan alat kimia seperti gas air mata, sampai penggunaan senjata api sebagai tahap terakhir.<sup>23</sup>

#### 4.2 Kerangka Hak Asasi Manusia Internasional

Indonesia telah meratifikasi *International Covenant on Civil and Political Rights* melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005.<sup>24</sup> Konsekuensinya, hak atas kebebasan berekspresi dan hak atas kebebasan berkumpul secara damai harus dibaca sebagai bagian dari komitmen hukum Indonesia sendiri, bukan sekadar wacana eksternal.<sup>25</sup>

Selain ICCPR, aparat penegak hukum juga dipandu oleh dua instrumen penting. *Code of Conduct for Law Enforcement Officials* mewajibkan aparat penegak hukum menjalankan tugas sesuai hukum, melayani masyarakat, dan melindungi semua orang terhadap tindakan ilegal dengan tingkat tanggung jawab profesi yang tinggi.<sup>26</sup> Sementara itu, *Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials* menegaskan bahwa kekuatan hanya boleh digunakan ketika benar-benar diperlukan dan sejauh yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas, serta penggunaan senjata api harus diperlakukan sebagai upaya terakhir dalam situasi yang sangat terbatas.<sup>27</sup>

Prianter Jaya Hairi menunjukkan bahwa dari sudut pengamanan unjuk rasa, prinsip-prinsip internasional ini berarti aparat wajib menghormati kebebasan berpendapat sekaligus memedomani batas ketat penggunaan kekuatan, khususnya ketika menghadapi massa yang sebagian besar sedang mengekspresikan hak sipilnya.<sup>28</sup> Dengan demikian, ukuran sahnya tindakan aparat tidak cukup hanya “ada dasar aturan,” melainkan harus diuji juga apakah tindakan itu perlu, seimbang, bertahap, dan dapat diperiksa sesudahnya.

<sup>22</sup>Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, sebagaimana dimuat kembali dalam PID Polda Kepri, “Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian,” 9 Mei 2022.

<sup>23</sup>Ibid.; lihat juga Prianter Jaya Hairi, “Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Pengamanan Unjuk Rasa,” *Negara Hukum* 3, no. 1 (2012).

<sup>24</sup>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

<sup>25</sup>*International Covenant on Civil and Political Rights*, Article 19 dan Article 21.

<sup>26</sup>*Code of Conduct for Law Enforcement Officials*, Article 1 dan Article 3.

<sup>27</sup>*Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials*, principles 4, 5, dan 9.

<sup>28</sup>Prianter Jaya Hairi, “Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Pengamanan Unjuk Rasa,” *Negara Hukum* 3, no. 1 (2012).

## 5. Masalah Normatif pada Gelombang Aksi 2025

Gelombang aksi tahun 2025 memperlihatkan bahwa problem paling menonjol bukan ketiadaan norma, melainkan jarak antara norma dan implementasi. Dari sisi hak, kerangka konstitusi dan undang-undang sudah cukup jelas. Dari sisi kewenangan aparat, Polri juga telah memiliki kerangka eskalasi penggunaan kekuatan. Akan tetapi, beberapa titik rawan tetap muncul.

Pertama, legalitas sering dipahami terlalu tipis, seolah-olah cukup terpenuhi hanya karena aparat bertindak dalam operasi pengamanan. Padahal, legalitas dalam penggunaan kekuatan menuntut lebih dari itu. Tindakan harus benar-benar sesuai dengan dasar hukum, tujuan hukumnya sah, dan bentuk penggunaan kekuatan tidak melampaui mandat yang diizinkan. Ketika tindakan koersif dilakukan terhadap massa damai yang belum mencapai tingkat ancaman tertentu, legalitas materialnya menjadi problematis.

Kedua, nesesitas menuntut bahwa penggunaan kekuatan hanya boleh dilakukan apabila memang diperlukan dan tidak dapat dihindari. Prinsip ini menjadi penting dalam konteks pengendalian kerumunan karena tidak setiap kerumunan yang bising, padat, atau menolak bubar otomatis menimbulkan keadaan yang membenarkan kekuatan pada tingkat tinggi. Hairi menunjukkan bahwa tindakan represif sering kali dipersoalkan justru karena dilakukan dalam keadaan yang belum memenuhi syarat kebutuhan mendesak.<sup>29</sup> Artinya, kegagalan membedakan antara ketidakpatuhan, perlawanan pasif, dan ancaman serius akan mendorong penggunaan kekuatan yang prematur.

Ketiga, proporsionalitas adalah jantung dari seluruh pengaturan ini. Kekuatan harus seimbang dengan ancaman yang dihadapi dan tidak menimbulkan korban atau penderitaan yang berlebihan.<sup>30</sup> Dalam pengamanan aksi, masalah proporsionalitas menjadi sangat sensitif ketika alat kimia seperti gas air mata atau alat berdaya paksa lain digunakan ke kerumunan padat tanpa pembacaan yang cermat mengenai komposisi massa, jalur keluar, dan risiko cedera lanjutan.

Keempat, eskalasi bertahap sering kali hanya tampil sebagai bagan normatif, bukan disiplin operasional. Padahal, tahapan penggunaan kekuatan dibuat justru agar perpindahan dari satu tahap ke tahap berikutnya dapat dipertanggungjawabkan. Lompatan yang terlalu cepat dari perintah lisan ke penggunaan alat kimia atau alat paksa lain merusak logika preventif dari pengamanan itu sendiri.

## 6. Model Penegasan Standar dan Akuntabilitas

Berdasarkan pembacaan atas seluruh sumber primer dan sekunder, penguatan hukum penggunaan kekuatan aparat pada pengamanan unjuk rasa setidaknya perlu diarahkan pada lima titik.

Pertama, pembacaan atas hak berunjuk rasa harus dimulai dari asumsi perlindungan, bukan asumsi ancaman. Karena unjuk rasa damai adalah pelaksanaan hak konstitusional, maka kehadiran aparat semestinya pertama-tama diarahkan untuk memfasilitasi keamanan demonstran, pengguna jalan lain, dan objek publik, bukan segera menyiapkan

---

<sup>29</sup>Ibid.

<sup>30</sup>Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, Pasal 3, sebagaimana dimuat kembali dalam PID Polda Kepri, "Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian," 9 Mei 2022.

pembubaran koersif.

Kedua, setiap peningkatan level penggunaan kekuatan harus ditautkan pada parameter ancaman yang dapat dijelaskan setelah kejadian. Dengan kata lain, aparat tidak cukup menyatakan bahwa situasi “chaos” atau “memanas”; harus ada uraian mengenai bentuk ancaman, mengapa tahap sebelumnya tidak memadai, dan mengapa langkah yang lebih keras menjadi perlu. Kewajiban seperti ini sejalan dengan desain pelaporan tertulis atas penggunaan kekuatan pada tingkat tertentu sebagaimana dikenal dalam *Perkap 1/2009*.<sup>31</sup>

Ketiga, penggunaan alat yang berdampak luas pada kerumunan harus tunduk pada pembatasan proporsionalitas yang lebih ketat daripada tindakan satu lawan satu. Ini karena dampaknya tidak hanya mengenai pelaku agresif, tetapi juga peserta damai, pejalan kaki, jurnalis, atau pihak lain yang kebetulan berada di lokasi. Dalam konteks demikian, standar internasional mengenai kehati-hatian, pembatasan, dan penggunaan sebagai langkah terakhir harus dibaca secara serius.<sup>32</sup>

Keempat, pertanggungjawaban individual dan komando harus dijalankan secara nyata. Kerangka *Perkap 1/2009* sendiri telah membuka ruang tanggung jawab atas penggunaan kekuatan dan kewajiban laporan tertulis.<sup>33</sup> Namun, tanpa pemeriksaan yang efektif dan tidak berhenti pada justifikasi internal belaka, aturan tersebut akan kehilangan daya kendalinya.

Kelima, reformasi penggunaan kekuatan harus dipahami sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban negara berdasarkan hukum HAM nasional dan internasional. Negara yang telah mengakui kebebasan berkumpul dan meratifikasi ICCPR tidak cukup hanya melarang pelanggaran secara abstrak, tetapi harus membangun sistem pengamanan yang mengurangi risiko kekerasan, memfasilitasi aksi damai, dan memperbaiki setiap penyimpangan melalui mekanisme yang dapat dipercaya.

## 7. Penutup

Hak untuk berunjuk rasa di Indonesia memiliki landasan yang kuat dalam *UUD 1945*, *UU 9/1998*, dan *UU 39/1999*. Pada saat yang sama, kewenangan aparat dalam menjaga ketertiban umum dibatasi oleh *UU 2/2002*, kerangka penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian, serta standar hak asasi manusia nasional dan internasional. Karena itu, persoalan hukum pada gelombang aksi 2025 sesungguhnya bukan ketiadaan aturan, melainkan bagaimana aturan tersebut dibaca dan ditegakkan.

Artikel ini menyimpulkan bahwa penggunaan kekuatan aparat dalam pengamanan unjuk rasa hanya sah apabila benar-benar memenuhi asas legalitas, nesesisitas, proporsionalitas, eskalasi bertahap, serta diikuti pelaporan dan pemeriksaan yang efektif. Jika salah satu unsur itu ditinggalkan, tindakan pengamanan mudah bergeser menjadi pembatasan berlebihan terhadap hak konstitusional warga. Dalam negara hukum demokratis, menjaga ketertiban umum tidak dapat dibeli dengan mengorbankan inti ke-

<sup>31</sup>Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, pengaturan pertanggungjawaban dan pelaporan, sebagaimana dimuat kembali dalam PID Polda Kepri, “Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian,” 9 Mei 2022.

<sup>32</sup>*Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials*, principles 4, 5, dan 9.

<sup>33</sup>Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, pengaturan pertanggungjawaban dan pengawasan, sebagaimana dimuat kembali dalam PID Polda Kepri, “Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian,” 9 Mei 2022.

bebasan berkumpul. Justru ketertiban yang sah adalah ketertiban yang dibangun melalui perlindungan hak, disiplin penggunaan kekuatan, dan akuntabilitas hukum yang nyata.

### Daftar Pustaka

- Hairi, P. J. (2012). Prinsip dan standar hak asasi manusia dalam pengamanan unjuk rasa. *Negara Hukum*, 3(1), 115–130.
- United Nations. (1966). *International covenant on civil and political rights*. Retrieved June 14, 2026, from <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights>
- United Nations. (1979). *Code of conduct for law enforcement officials*. Retrieved June 14, 2026, from <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/code-conduct-law-enforcement-officials>
- United Nations. (1990). *Basic principles on the use of force and firearms by law enforcement officials*. Retrieved June 14, 2026, from <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/basic-principles-use-force-and-firearms-law-enforcement>

### Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia. (1945). *Undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945*. Retrieved June 14, 2026, from <https://www.dpr.go.id/dokumen/jdih/undang-undang-dasar>
- Indonesia. (1998). *Undang-undang nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum*. Retrieved June 14, 2026, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45370/uu-no-9-tahun-1998>
- Indonesia. (1999). *Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia*. Retrieved June 14, 2026, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999>
- Indonesia. (2002). *Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia*. Retrieved June 14, 2026, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44418/uu-no-2-tahun-2002>
- Indonesia. (2005). *Undang-undang nomor 12 tahun 2005 tentang pengesahan international covenant on civil and political rights (kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik)*. Retrieved June 14, 2026, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40261/uu-no-12-tahun-2005>
- PID Polda Kepri. (2022, May 9). *Peraturan kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian*. Retrieved June 14, 2026, from <https://pid.kepri.polri.go.id/peraturan-kapolri-nomor-1-tahun-2009-tentang-penggunaan-kekuatan-dalam-tindakan-kepolisian/>